



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 145 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENDAMPING PELAKSANAAN VERIFIKASI
KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu bantuan Personil Kepolisian Resor Pagar Alam untuk mendampingi Tim Verifikasi di Lapangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendamping Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);
6. Keputusan Wali Kota Nomor 132 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendamping Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pendamping Pelaksanaan Verifikasi adalah sebagai berikut:

a. mendampingi petugas Tim Verifikasi di lapangan mengenai Pelaksanaan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2024.

b. mengawasi proses pelaksanaan verifikasi di lapangan.

KETIGA : Diberikan honorarium sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj WALI KOTA/PAGAR ALAM,

ttd.

LUSANTA YUDHA KURNIA

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 195 Tahun 2024
Tentang : Tim Pendamping Pelaksanaan
Verifikasi Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi
Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 1 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN VERIFIKASI KEGIATAN
PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KASAT INTELKAM	PENANGGUNG JAWAB
2	KBO SAT INTELKAM	ANGGOTA
3	PS. KAUR YANMIN	ANGGOTA
4	PS.KAUR MINTU	ANGGOTA
5	BA.SAT INTELKAM	ANGGOTA
6	BA.SAT INTELKAM	ANGGOTA
7	PS. KANIT II INTELKAM	ANGGOTA
8	PS. KANIT IV INTELKAM	ANGGOTA
9	PS. KANIT I INTELKAM	ANGGOTA
10	BA.SAT INTELKAM	ANGGOTA
11	BA SAT INTELKAM	ANGGOTA
12	BA.SAT INTELKAM	ANGGOTA

PJ WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAFIA YUDHA KURNIA